



**PUTUSAN**

Nomor 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sungai Perak, 19 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Beringin, RT.009, RW.004, Kelurahan Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 12 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Prof. M Yamin, Lr. Pelita Jaya, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 26 Maret 2020, dengan *dalil-dalil* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (*ba'da dukhul*) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Sabtu,

Halaman 1 dari 16. Putusan No. 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2011 di Jl. Prof. M. Yamin, Lr. Pelita Jaya, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menikahkan adalah Imam yang bernama Almarhum Bapak **PENGHULU**, dengan wali nikah yaitu bapak kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI I NIKAH** dan Almarhum **SAKSI II NIKAH**;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan pak Imam yang menikahkan telah memeriksa Penggugat dan Tergugat ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan secara *Syara'* untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pak Imam tidak pernah mengurus pernikahan Penggugat di KUA Kecamatan Tembilahan dan sekarang ini data-data pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kantor KUA Kecamatan Tembilahan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperoleh buku nikah;
5. Bahwa Penggugat mengajukan isbath nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan, memperjelas status pernikahan Penggugat, dan supaya perceraian Penggugat dan Tergugat menjadi sah menurut Hukum Negara;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik PT. Sambu di Sungai Guntung, Kecamatan Kateman dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Prof. M. Yamin, Lr. Bunga Padi, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah;
7. Bahwa selama menjalani masa-masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - **ANAK I**, lahir di Tembilahan, tanggal 17 Maret 2012, sekolah kelas 1 SD dan tinggal bersama Penggugat;

Halaman 2 dari 16. Putusan No. 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK II**, lahir di Sungai Perak, tanggal 06 Juli 2014, sekolah TK dan tinggal bersama Penggugat;
- 8. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah :
  - Tergugat jarang memberi nafkah karena sering berjudi;
  - Tergugat sering minta duit kepada Penggugat, apabila tidak beri, Tergugat marah-marah dan bersikap kasar;
  - Tergugat sering melakukan pemukulan;
- 9. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2018 M yaitu Tergugat berkeinginan untuk menjual barang barang yang ada di rumah untuk dipakai berjudi, dan Penggugat melarang sehingga terjadi pertengkaran yang berujung dengan perginya Penggugat dari rumah ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Beringin, RT.009, RW.004, Kelurahan Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri dan Tergugatpun tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- 10. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah akibat dari Tergugat yang tidak bisa merubah sifat buruknya;
- 11. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat merasa tidak bisa lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan keputusan cerai terhadap Pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 16. Putusan No. 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2011 di Jl. Prof. M Yamin, Lr. Pelita Jaya, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 02 April 2020, serta tidak hadirnya tersebut, tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang diubah dan ditambah;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Beringin, RT.009, RW.004, Kelurahan Sungai

*Halaman 4 dari 16. Putusan No. 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juli 2011 di Jl. Prof. M Yamin, Lr. Pelita Jaya, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH;
- Bahwa Saksi mendengar ijab kabul antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH;
- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, dihadiri imam khatib setempat;
- Bahwa maskawinnya berupa uang Rp.50.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga, darah, semenda dan susuan dan tidak beda agama;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dimana anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal tinggal bersama di perumahan PT. Sambu Sungai Guntung, Kecamatan Kateman dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Prof. M. Yamin, Lr. Bunga Padi, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah;

Halaman 5 dari 16. Putusan No. 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat jarang memberi nafkah karena sering berjudi dan sering minta duit kepada Penggugat, apabila tidak beri, Tergugat marah-marah dan bersikap kasar serta Tergugat sering melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama lagi;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak pernah ada usaha damai lagi yang dilakukan oleh pihak keluarga;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Suka Jadi, RT.001, RW.009, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri hilir. Saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal tahun 2011 di Jl. Prof. M. Yamin, Lr. Pelita Jaya, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH dan berwakil kepada Imam yang bernama PENGHULU;
- Bahwa Saksi mendengar ijab kabul antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH;

Halaman 6 dari 16. Putusan No. 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, dihadiri imam khatib setempat;
- Bahwa saksi tidak ingat apa yang menjadi mahar nikahnya;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga, darah, semenda dan susuan dan tidak beda agama;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal tinggal bersama di perumahan PT. Sambu Sungai Guntung, Kecamatan kateman dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Prof. M. Yamin, Lr. Bunga Padi, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah;
- Bahwa sejak Nopember 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat jarang memberi nafkah karena sering berjudi dan sering minta duit kepada Penggugat, apabila tidak beri, Tergugat marah-marah dan bersikap kasar serta Tergugat sering melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16. Putusan No. 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak hadirnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum:

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara **Cerai Gugat** dan alamat tempat tinggal Penggugat masih berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara *absolut* dan *relatif* berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk

Halaman 8 dari 16. Putusan No. 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya, mohon agar pernikahannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2011 disahkan dan sekaligus dalam perkara ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga dalam perkara ini Penggugat mengajukan pengesahan perkawinan (isbat nikah) untuk perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan petitum Penggugat pada poin 2, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah pada tanggal 11 Juli 2011 yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan pernikahannya tersebut tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan *dalilnya* tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara *materiil* kedua saksi di atas menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas apa yang dilihat didengar dan dialaminya secara langsung terkait dengan *dalil* perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Juli 2011 di Jl. Prof. M. Yamin, Lr. Pelita Jaya, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan para saksi hadir langsung pada waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat dan melihat langsung yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama **WALI NIKAH** dan para saksi mendengar ijab kabul antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama

Halaman 9 dari 16. Putusan No. 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai halangan menikah menurut aturan hukum Islam, dan selama ini juga tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., keterangan para saksi patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan *dalil* gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Juli 2011 di Jl. Prof. M. Yamin, Lr. Pelita Jaya, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya bernama WALI NIKAH, yang berwakil wali kepada Imam bernama Almarhum bapak PENGHULU mengucapkan *ijab qabul* dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dihadapan dua orang Saksi nikah bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sewaktu menikah berstatus bujang gadis dan tidak mempunyai halangan menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam karena dalam pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun pernikahan, yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah mempelai perempuan yaitu ayah kandung Penggugat dengan saksi nikah dua orang laki-laki dan juga telah terjadi ijab-kabul antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8

Halaman 10 dari 16. Putusan No. 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa dengan telah terpenuhinya rukun dan tidak adanya melanggar larangan untuk menikah menurut hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam pernikahan Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan yaitu dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2011 di Jl. Prof. M Yamin, Lr. Pelita Jaya, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka patut ditegaskan bahwa pengesahan perkawinan (*isbat nikah*) dalam perkara ini adalah hanya dalam rangka untuk perceraian Penggugat dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam perkara Cerai Gugat ini Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum (*Legitima Persona Standi in Judicio*), maka selanjutnya Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi *dalil* pokok gugatan cerai Penggugat tersebut, yaitu karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah karena sering berjudi dan sering minta duit kepada Penggugat, apabila tidak beri, Tergugat marah-marah dan bersikap kasar serta Tergugat sering melakukan pemukulan, dan puncaknya terjadi pada Nopember 2018 dengan penyebab yang sama yang ditandai dengan kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya

Halaman 11 dari 16. Putusan No. 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hal yang sama dan *relevan* dengan *dalil* gugatan cerai Penggugat, yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sampai sekarang, dengan penyebab Tergugat jarang memberi nafkah karena sering berjudi dan sering minta duit kepada Penggugat, apabila tidak beri, Tergugat marah-marah dan bersikap kasar serta Tergugat sering melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Nopember 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat jarang memberi nafkah karena sering berjudi dan sering minta duit kepada Penggugat, apabila tidak beri, Tergugat marah-marah dan bersikap kasar serta Tergugat sering melakukan pemukulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka dapat Majelis Hakim kemukakan adanya fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa antara suami istri (Penggugat dengan Tergugat) benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus hal ini ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak Nopember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab prinsipil perselisihan dan pertengkarannya tersebut yaitu karena Tergugat jarang memberi nafkah karena sering berjudi dan sering minta duit kepada Penggugat, apabila tidak beri, Tergugat marah-marah dan bersikap kasar serta Tergugat sering melakukan pemukulan;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipersatukan kembali hal ini ditandai dengan sikap Penggugat yang bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim pada

Halaman 12 dari 16. Putusan No. 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dan berbaik kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan unsur alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian adanya, menurut Majelis Hakim apabila perkawinan antara keduanya tetap dipertahankan justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi keduanya serta akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat dimungkinkan tidak akan dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

2. Kitab ***Fiqh As-Sunnah (فقه السنة)*** Juz II halaman 248, berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة, أو اعترف الزوج, وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

Halaman 13 dari 16. Putusan No. 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik karena dinilai lebih dapat menghilangkan dan menghindari terjadinya mafsadah/kemudharatan yang lebih besar, hal ini sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **al-Asybah wa al-Nazhoir** (الأشياء والنظائر) halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan perceraian, maka cukup beralasan petitum angka 3 Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan *petitum* mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 14 dari 16. Putusan No. 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2011 di hadapan PPN KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Sya'ban* 1441 *Hijriah*, oleh kami **KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** dan **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. JABAL NUR, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**

**WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**

Halaman 15 dari 16. Putusan No. 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. JABAL NUR, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	295.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16. Putusan No. 0303/Pdt.G/2020/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)